



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4/003/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka seriap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
- c b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk semua jenis pelayanan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan :

- a. Pengujian Berkala Pertama Kali (Kendaraan Baru)
- b. Pengujian Berkala perpanjangan masa berlaku
- c. Pengujian Berkala perubahan bentuk/ modifikasi, mutasi uji masuk/ keluar, numpang uji masuk/ keluar daerah, perubahan sifat kendaraan dan perubahan kepemilikan kendaraan
- d. Penggantian Buku Uji/ kartu karena hilang/ rusak
- e. Penggantian plat uji/ stiker karena hilang/ rusak
- f. Pengujian emisi gas buang yang dimohon oleh pribadi atau badan hukum
- g. Penilaian teknis kendaraan bermotor untuk persyaratan penghapusan kendaraan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal Februari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG**



Drs. MUMINUN., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680526 199403 1 00

